

TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Great Fixed Protector
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Kematian Berjangka
- Deskripsi Produk : Great Fixed Protector adalah produk asuransi jiwa kredit kumpulan yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Produk ini merupakan produk asuransi jiwa kumpulan berjangka tetap dengan pembayaran premi Tunggal.

DEFINISI

Pemegang Polis

Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) sebagaimana tercantum dalam Data Polis (beserta penerima atau pengganti haknya) yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Perusahaan.

Perusahaan

PT Great Eastern Life Indonesia (beserta penerima atau pengganti haknya) yang merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.

Peserta

Orang yang diikutsertakan oleh Pemegang Polis dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan untuk diadakan pertanggungan asuransi kumpulan dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis dan namanya sebagaimana tercantum dalam Bukti Kepesertaan dan/atau Daftar Peserta.

Premi

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk dan atas nama Peserta kepada Perusahaan yang merupakan syarat diadakannya asuransi kumpulan atas diri seorang Peserta berdasarkan Polis.

Sertifikat Kepesertaan

Dokumen yang diterbitkan Perusahaan yang merupakan Bukti Kepesertaan bagi Peserta yang bersangkutan yang memuat antara lain nama dan tanggal lahir Peserta yang bersangkutan, Tanggal Mulai Berlaku, Tanggal Akhir Asuransi dan Uang Pertanggungan Awal.

Uang Pertanggungan Tetap

Sejumlah uang pertanggungan dengan nilai tetap yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan dari Pemegang Polis yang akan dibayarkan oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis atas kejadian risiko yang dipertanggungkan untuk Peserta yang bersangkutan jika syarat-syarat pembayarannya berdasarkan Polis telah terpenuhi.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

| | |
|--------------------------------|---|
| Metode Perhitungan Usia | Metode ulang tahun terakhir |
| Ketentuan Usia Masuk | Peserta: 18 tahun – 64 tahun |
| Masa Asuransi | 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan Peserta berusia 65 tahun |
| Masa Pembayaran Premi | Premi Tunggal dibayarkan secara sekaligus |
| Cara Pembayaran Premi | Pemegang Polis dapat membayarkan Premi dengan cara Bank Transfer |
| Uang Pertanggungan Awal | Minimal : Rp 200.000.000 Maksimal : Rp 3.500.000.000 |
| Seleksi Risiko | Seleksi Resiko Penuh (<i>Full Underwriting</i>) |

MANFAAT ASURANSI

1. Dalam hal Peserta meninggal dunia karena kecelakaan, sebab alami atau penyakit selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia berupa Uang Pertanggungan Tetap yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan dari Pemegang Polis yaitu sebagai berikut. Mana yang lebih tinggi, antara:
 - a. Uang Pertanggungan Tetap pada saat Peserta meninggal dunia; atau
 - b. Sisa pokok pinjaman beserta Bunga yang timbul (jika ada), terhitung:
 - sejak tanggal Peserta meninggal dunia sampai dengan dokumen klaim lengkap diterima dengan maksimum 90 (sembilan puluh) hari;
 - sejak tanggal dokumen klaim lengkap diterima hingga klaim disetujui dengan maksimum 60 (enam puluh) hari.
2. Apabila terdapat selisih atas Uang Pertanggungan Tetap dengan kewajiban Peserta kepada Pemegang Polis, maka Pemegang Polis akan membayarkan selisih tersebut kepada ahli waris dari Peserta.

RISIKO-RISIKO

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan

Perubahan kondisi perekonomian, politik, hukum, dan peraturan perundang-undangan, termasuk perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan, di dalam maupun di luar negeri yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, yang dapat berpengaruh juga terhadap produk asuransi yang dimiliki nasabah.

RISIKO-RISIKO

Risiko Klaim

Risiko tidak terbayarnya klaim asuransi Peserta akibat tidak lengkapnya dokumen Peserta sebagai persyaratan dari Perusahaan, atau akibat adanya informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh Peserta pada saat awal kepesertaan dalam produk asuransi.

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

BIAYA-BIAYA

Premi yang ditetapkan Perusahaan sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku, komisi bank, komisi tenaga pemasar dan komisi lainnya (jika ada).

PENGECUALIAN

- I. **Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal Peserta meninggal dunia sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana diatur dalam pengecualian ini.**
- II. **Dalam hal terjadi risiko meninggal dunia yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan dalam poin I di atas, maka Perusahaan akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku (jika ada).**
- III. **Asuransi berdasarkan Polis tidak berlaku untuk risiko meninggal dunia seorang Peserta yang disebabkan oleh:**
 - a. **tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar/waras atau dalam keadaan tidak sadar/tidak waras yang dilakukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Mulai Berlaku;**
 - b. **hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;**
 - c. **upaya pencegaraan diri atau upaya untuk membuat diri sakit secara sengaja;**
 - d. **tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan atau pihak yang berkepentingan dalam Polis atau pertanggungan sesuai Polis atau perlawanannya yang dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan pada saat terjadinya penahanan diri seseorang (termasuk Peserta yang bersangkutan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;**
 - e. **adanya virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dalam tubuh, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya. Perusahaan dapat membayarkan Manfaat Asuransi bila Peserta meninggal dunia karena infeksi HIV dan komplikasinya sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan;**
 - f. **penggunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh dokter;**

PENGECUALIAN

- g. Penyakit, cedera atau keadaan yang terjadi pada saat Peserta yang bersangkutan di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh dokter;
 - h. terlibat (atau berpartisipasi atau mengambil bagian) dalam penyelaman, mendaki gunung dengan menggunakan tali atau pemandu, panjat tebing, terjun payung, terbang layang, gantole, balapan jenis apapun selain jalan kaki atau berlari, olah raga musim dingin, atau olah raga berbahaya lainnya; atau
 - i. perang, invasi, tindakan musuh asing, tindakan bermusuhan (baik dinyatakan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, kerusakan, pemogokan dan huru hara revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, penugasan pada dinas militer atau kepolisian atau operasi sejenis dengan perang atau ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil.
- IV. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Peserta meninggal dunia karena infeksi HIV dan komplikasinya sebagaimana dimaksud pada poin III huruf e di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah tanggal mulai asuransi atau tanggal pemulihian Polis yang terakhir;
 - b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
 - c. Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;
 - d. Peserta bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;
 - e. Peserta tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan
 - f. Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku.

PERSYARATAN

- Peserta wajib mengisi dan memberikan jawaban semua pertanyaan, informasi, keterangan, pernyataan dan penjelasan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAJK) dengan benar dan lengkap dan memberikan data atau dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangi oleh Peserta kepada Perusahaan. SPAJK beserta seluruh jawaban pertanyaan, informasi, keterangan, pernyataan, penjelasan dan dokumen-dokumen lainnya tersebut serta pembayaran Premi menjadi dasar diadakannya asuransi.
- Dalam hal Peserta telah menerima Bukti Kepesertaan dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran informasi, data, dan/atau keterangan dalam Bukti Kepesertaan tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta berkewajiban untuk memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Perusahaan untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- ⌚ Customer Contact Centre : **(+62) 21 2554 3800**
(Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
- 💬 WhatsApp : **(+62) 811 956 3800**
(Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
- 🌐 Website : www.greateasternlife.com
- ✉️ Email : wecare-id@greateasternlife.com

- 👤 GreatEasternLifeID
- 📱 GreatEastern_ID
- 🌐 GreatEasternId

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greateasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Ahli waris melalui Pemegang Polis berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) dengan mengisi formular klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkan kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal meninggal dunianya Peserta yang bersangkutan. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi tersebut.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi setelah Perusahaan menerima dokumen secara lengkap dan menyetujui klaim dimaksud.
4. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
5. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung dan persyaratan pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi secara benar dan lengkap dan telah ditandatangani sebagaimana mestinya;
 - b. Fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku (Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang) Peserta yang bersangkutan;
 - c. Fotokopi surat keterangan kematian Peserta yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. Asli atau fotokopi (yang telah disahkan oleh yang berwenang) Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh, serendah-rendahnya, Konsul Jenderal RI apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri;
 - e. Pernyataan dokter/surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa penyebab meninggal dunianya Peserta yang bersangkutan;

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

- f. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
 - g. Asli atau fotokopi (yang telah disahkan oleh yang berwenang) Surat Berita Acara dari Kepolisian (bila Peserta yang bersangkutan meninggal dunia karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian);
 - h. Surat bukti pemakaman atau kremasi;
 - i. Surat pernyataan Pemegang Polis yang memuat pernyataan mengenai jumlah uang yang masih terhutang oleh Peserta yang bersangkutan kepada Pemegang Polis pada saat Peserta yang bersangkutan meninggal dunia;
 - j. Pemberitahuan (notifikasi) dan bukti dari kejadian harus dinyatakan dalam surat dari lembaga kesehatan yang berwenang (apabila Peserta meninggal dunia karena kejadian infeksi HIV);
 - k. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan; dan
 - l. Premi telah dibayar penuh kepada Perusahaan.
6. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain jika diperlukan sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas.
7. Perusahaan berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Penerima Manfaat, dan Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Perusahaan serta memberikan keterangan kepada Perusahaan apabila diperlukan.

PELUNASAN KREDIT PESERTA YANG DIPERCEPAT

1. Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan penghentian pertanggungan atas Peserta yang bersangkutan apabila Peserta mempercepat pelunasan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Polis dengan menyampaikan kepada Perusahaan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permintaan penghentian pertanggungan atas diri Peserta yang bersangkutan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - b. bukti pelunasan hutang Peserta yang bersangkutan kepada Pemegang Polis; dan
 - c. Sertifikat (asli) sehubungan dengan Peserta yang bersangkutan.
2. Sehubungan dengan penghentian kepesertaan asuransi atas Peserta, Perusahaan akan mengembalikan sisa Premi yang dihitung dengan menggunakan formula Perusahaan.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir karena hal-hal sebagai berikut, mana yang lebih dahulu terjadi:

- a. Berakhirnya masa asuransi;
- b. Peserta melakukan pelunasan kewajiban yang dipercepat;
- c. Ulang tahun polis berikutnya setelah Peserta yang bersangkutan berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
- d. Perusahaan tidak menerima pembayaran Premi.

SIMULASI

| | | |
|-------------------------|---|------------------|
| Nama Peserta | : | BAPAK PINTAR |
| Usia | : | 35 tahun |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Masa Pertanggungan | : | 1 tahun |
| Masa Pembayaran Premi | : | Tunggal |
| Uang Pertanggungan (UP) | : | Rp 1.000.000.000 |
| Premi Tunggal | : | Rp 2.170.000 |
| Ekstra Premi | : | Rp 0 |
| Total Premi | : | Rp 2.170.000 |

Catatan:

Perhitungan premi dalam ilustrasi ini merupakan gambaran atas premi yang harus dibayarkan, besarnya premi yang seharusnya dibayar akan di cantumkan dalam nota kredit yang akan diterima calon nasabah kemudian sesuai dengan plafond (Uang Pertanggungan) dan Masa Pertanggungan yang disetujui.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
2. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam ketentuan Bukti Kepesertaan.
3. Peserta wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan dapat menolak pengajuan asuransi dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

7. Peserta memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait produk Great Fixed Protector. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat diakses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di Perusahaan. Ilustrasi merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Peserta termasuk perubahan Premi dan Uang Pertanggungan.
9. Great Fixed Protector adalah produk asuransi jiwa milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank OCBC NISP") dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great Fixed Protector dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great Fixed Protector tersebut, sehingga Bank OCBC NISP tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Great Fixed Protector dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Great Fixed Protector tersebut. Produk Great Fixed Protector bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku, komisi bank, komisi tenaga pemasar dan komisi lainnya (jika ada). Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Fixed Protector yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.



PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

10 Agustus 2023